

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat telah menciptakan perubahan yang langsung memengaruhi aktivitas manusia di banyak bidang, termasuk menciptakan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan teknologi informasi, media, dan sarana komunikasi juga telah menghilangkan batasan-batasan geografis (*borderless*) dalam hubungan global, menyebabkan transformasi sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan.<sup>1</sup> Hal tersebut merupakan salah satu ciri-ciri dari fenomena globalisasi.

Saat ini perekonomian dunia sedang memasuki era globalisasi. Tidak ada satu negara pun yang dapat menghindari fenomena ini karena globalisasi itu sendiri merupakan perkembangan dunia. Globalisasi telah merubah struktur ekonomi dunia yang awalnya tertutup menjadi terbuka.<sup>2</sup> Perkembangan dunia usaha yang pesat dalam era globalisasi menyebabkan kegiatan transaksi yang semula hanya terbatas di negara itu sendiri menjadi transnasional. Hal tersebut menyebabkan kegiatan bisnis yang awalnya bersifat teritorial menjadi extrateritorial.<sup>3</sup> Perubahan paradigma dalam kegiatan bisnis ini menyebabkan perdagangan internasional

---

<sup>1</sup> Sudjana, "Sistem Perlindungan Atas Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektif Cyber Law", *Veritas Et Justitia*, Vol. 2, No. 2, Desember 2016, hal. 253-254.

<sup>2</sup> Herri Swantoro, *Hukum Perseroan Terbatas dan Ancaman Pailit*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2019), hal. 1.

<sup>3</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 1.

menjadi suatu hal yang esensial untuk meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia.<sup>4</sup>

Dari sudut pandang pelaku bisnis, perubahan paradigma ini menjadi sangat menguntungkan karena para pelaku bisnis dapat melakukan ekspansi usahanya ke negara lain. Di sisi lain, globalisasi memiliki dampak negatif, perusahaan lokal menjadi harus bersaing dengan pesaing dari perusahaan di berbagai negara.<sup>5</sup> Dengan kata lain, globalisasi menyebabkan persaingan usaha yang semakin ketat dalam segala sektor ekonomi. Hal ini mengakibatkan gugurnya perusahaan yang tidak siap dengan persaingan global, baik secara internal maupun eksternal.<sup>6</sup> Di Indonesia fenomena ini dapat dilihat pada, PT. Balikpapan Forest Industries, sebuah perusahaan produsen dan eksportir kayu lapis (*plywood*) yang terpaksa tutup karena pasar Amerika Serikat dan Timur Tengah telah beralih ke negara lain untuk membeli *plywood* dengan harga yang lebih kompetitif.<sup>7</sup>

Perusahaan yang tidak dapat bertahan dengan persaingan yang ketat ini akan jatuh. Apabila suatu perusahaan gugur, maka ia tidak dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan baik, hal tersebut mengakibatkan perputaran uang pada perusahaan tersebut akan menjadi memburuk. Hal ini akan menghambat kemampuan perusahaan tersebut untuk membayar utang-utang para kreditornya. Keadaan perusahaan tidak dapat membayar para kreditornya dapat mengakibatkan suatu perusahaan berada dalam keadaan pailit. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 dan

---

<sup>4</sup> Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal.1.

<sup>5</sup> Herri Swantoro, *Op.Cit.*, hal. 2.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Kaltim Post, "BFI Terus Rugi, Terpaksa Tutup".

<https://kaltimpost.jawapos.com/kaltim/30/03/2023/bfi-terus-rugi-terpaksa-tutup>, diakses pada 3 Desember 2023.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU), perusahaan yang mengalami kesulitan dalam membayar utang kreditornya dapat dimohonkan pailit dengan memenuhi syarat kepailitan, yaitu memiliki dua atau lebih kreditor yang utangnya tidak dibayar lunas dan paling sedikit memiliki satu utang yang telah jatuh tempo.<sup>8</sup>

Pailit adalah keadaan dimana debitor tidak mampu membayar utang-utang dari para kreditornya yang seharusnya menjadi kewajiban yang harus dipenuhinya. Keadaan ini disebabkan oleh kondisi keuangan dari usaha debitor yang mengalami kemunduran (*financial distress*). Kondisi pailit adalah fenomena yang sering terjadi dan dialami oleh perusahaan karena hampir seluruh perusahaan berusaha menambah modalnya melalui utang dalam bentuk kredit bank atau pinjaman lainnya.<sup>9</sup> Pinjaman tersebut dapat berupa utang jangka pendek, menengah ataupun panjang. Utang merupakan suatu transaksi yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha. Utang tersebut menimbulkan kewajiban pembayaran bagi para pemegang dan apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan maka dapat memicu terjadinya kepailitan.<sup>10</sup>

Kepailitan sendiri merupakan putusan pengadilan yang berakibat hukum adanya sita umum terhadap seluruh kekayaan debitor pailit, baik kekayaan yang ada pada saat itu atau kekayaan-kekayaan yang mungkin ada di kemudian hari<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Herri Swantoro, *Op.Cit.*, hal. 3.

<sup>9</sup> Aulia Dwi Ramadhanti, "Akibat Hukum Kepailitan Induk Perusahaan Terhadap Saham Pada Anak Perusahaan", *Jurist-Diction*, Vol. 5, No. 6, November 2022. DOI: 10.20473/jd.v5i6.40069, hal. 2088.

<sup>10</sup> Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), hal. 1.

<sup>11</sup> *Ibic.*

Kepailitan berakibat debitor yang telah dinyatakan pailit kehilangan wewenangnya untuk mengurus harta pailitnya sejak diputus pailit oleh pengadilan. Wewenang pengurusan dan pemberesannya kemudian diambil alih oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan untuk melikuidasi seluruh harta kekayaan debitor tersebut untuk kemudian hasil likuidasi tersebut dibagi-bagikan pada para kreditor secara proporsional dan sesuai dengan statusnya.<sup>12</sup> Sejak debitor dinyatakan pailit, wewenang debitor sebagai subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan harta bendanya menjadi terbatas. Kepailitan menempatkan debitor pailit dalam keadaan tidak mampu mengatur harta pailitnya atau *curatela*.<sup>13</sup>

Salah satu dasar filosofis dari pembentukan Hukum Kepailitan adalah memberikan perlindungan hukum kepada debitor yang beritikad baik dan juga kepada para kreditor-kreditornya, agar jangan sampai para kreditor saling berebut untuk memperoleh pelunasan piutangnya masing-masing hingga merugikan debitor dan juga para kreditor lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Levinthal sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini bahwa Hukum Kepailitan memiliki tiga tujuan umum. Pertama, untuk mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik debitor kepada seluruh kreditornya secara adil; Kedua, mencegah debitor yang insolven merugikan kepentingan para kreditornya; Ketiga, melindungi kepentingan debitor yang beritikad baik dari para kreditornya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan – Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 1.

<sup>13</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan – Rapat-Rapat Kreditor*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 180.

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hal. 4.

Debitor yang telah dinyatakan pailit tidak selalu berakhir dengan pemberesan harta pailitnya. Apabila menurut pendapat kurator, debitor ternyata masih memiliki prospek usaha, maka kurator dapat melanjutkan usaha (*Going Concern*) debitor. Menurut Erman Rajagukguk, permohonan pailit meskipun telah memenuhi persyaratan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, namun hakim pengadilan niaga hendaknya mempertimbangkan kondisi debitor. Lebih lanjut beliau mengemukakan sebagai berikut<sup>15</sup>.

“Hakim perlu mempertimbangkan kondisi debitor dalam memutuskan perkara kepailitan, manakala debitor yang bersangkutan masih mempunyai harapan untuk bangkit kembali, mampu membayar utangnya kepada kreditor, apabila ada waktu yang cukup dan besarnya jumlah tenaga kerja yang menggantungkan nasibnya pada perseroan yang bersangkutan. Dalam kasus-kasus tertentu kesempatan untuk terus berusaha perlu diberikan kepada debitor yang jujur dan dengan putusan itu pula sekaligus kepentingan kreditor dan kebutuhan masyarakat dapat dilindungi.”

Sutan Remy Sjahdeni juga menegaskan bahwa debitor tidak boleh sekedar tidak mau membayar utang-utangnya (*not willing to repay his/her debts*), tapi debitor harus telah terbukti secara objektif, yaitu berdasarkan analisa dari akuntan publik bahwa debitor benar-benar telah tidak berkemampuan membayar utang-utangnya (*not able to repay his debts*)<sup>16</sup>. Untuk menentukan apakah keadaan keuangannya debitor sudah dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya (*insolven*), diperlukan *financial audit* atau *financial due diligent* yang dilakukan oleh akuntan publik yang independen.<sup>17</sup> Dari doktrin tersebut dapat

---

<sup>15</sup> Rudhy A. Lontoh, et.al, *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*, (Bandung: Alumni, 2001), hal. 200.

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal. 129.

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta: Grafiti, 2010), hal. 39.

dilihat bahwa tindakan penjualan *Boedel* pailit debitor haruslah upaya terakhir yang dilakukan oleh Kurator apabila debitor benar-benar tidak mampu untuk melunasi utang-utangnya atau dalam keadaan insolven.

Ketentuan UUK-PKPU merupakan bentuk pelaksanaan Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”, Dalam KUH Perdata benda berdasarkan sifatnya diklasifikasikan menjadi benda berwujud ataupun tidak berwujud. Hal tersebut diatur pada Pasal 503 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa barang ada yang bertubuh dan tidak bertubuh. Dari kedua pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa harta pailit tidak hanya terbatas pada barang yang dapat dilihat namun juga termasuk barang yang tidak dapat dilihat sepanjang memiliki nilai ekonomi, salah satunya adalah saham dari Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>18</sup>, saham adalah “hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi dalam pemilikan dan pengawasan”. Saham atau yang juga disebut dengan sero, adalah porsi atau bagian dari perseroan yang dimiliki pemegang saham.<sup>19</sup> Saham adalah sejumlah uang yang disetor oleh investor ke dalam suatu perseroan terbatas dimana atas pemasukan tersebut, investor yang menjadi pemegang saham pada perseroan terbatas yang menerima pemasukannya tersebut mendapat keuntungan dalam bentuk dividen sesuai dengan proporsi uang yang diinvestasikan.<sup>20</sup> Saham adalah dokumen yang membuktikan

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Saham”,  
<https://kbbi.web.id/saham>, diakses pada 13 Juni 2024.

<sup>19</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 258.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 257.

bahwa seseorang merupakan pemilik suatu perusahaan dan memberikan hak baginya untuk mengklaim bagian dari keuntungan dan aktiva perusahaan<sup>21</sup>. Maka dari itu, apabila seorang investor membeli saham, maka ia juga menjadi pemilik perusahaan dan berhak atas deviden dari perusahaan tersebut.<sup>22</sup>

Saham merupakan unsur dari Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disingkat dengan PT) yang membedakan badan hukum PT dari bentuk badan usaha lainnya. Dari istilah “Perseroan” dapat ditelaah bahwa ada “sero” atau saham dalam Perseroan, sedangkan “terbatas” menunjukkan bahwa organ perseroan memiliki tanggung jawab terbatas.<sup>23</sup> Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disingkat UUPT) juga diatur “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Dari pasal tersebut dapat dilihat beberapa unsur perseroan yaitu: (1) merupakan persekutuan modal; (2) pendiriannya berdasarkan perjanjian; (3) melakukan kegiatan usaha; (4) modal dasar Perseroan seluruhnya terbagi dalam saham; (5) memenuhi persyaratan UUPT dan peraturan pelaksanaannya, sehingga

---

<sup>21</sup> Rusdin, *Pasar Modal: Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 68.

<sup>22</sup> Immas Nurhayati, “Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Saham Studi Kasus Pada PT. Charoen Pokphan Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Inovator*, Vol. 5, No. 1, Maret 2016, DOI: <https://doi.org/10.32832/inovator.v5i1.647>, hal. 10.

<sup>23</sup> Marie-Laure Djelic, “When Limited Liability was (Still) an Issue: Mobilization and Politics of Signification in 19th-Century England”, *Organization Studies*, Vol. 34, No. 5-6, April 2013, DOI: <https://doi.org/10.1177/0170840613479223>, hal. 596.

saham merupakan unsur dari yang membedakan PT dengan badan hukum maupun persekutuan lainnya.<sup>24</sup>

Saham dapat dimiliki oleh seluruh subjek hukum baik yang berupa orang-perorangan maupun badan hukum. Dalam UUPT, hal tersebut diatur pada pasal 7 ayat (1) UUPT, yang mengatur badan hukum juga dapat mendirikan suatu PT. Ketentuan tersebut memang tidak mengatur secara tegas bahwa PT dapat memiliki saham, namun ketentuan tersebut menjadi suatu basis bagi PT sebagai suatu badan hukum untuk dapat memiliki saham pada PT lain karena apabila badan hukum mendirikan suatu PT maka otomatis badan hukum tersebut akan memiliki saham atas PT tersebut.<sup>25</sup> Maka dari itu, pemegang saham dapat berupa individu ataupun badan hukum yang melakukan penyeteroran modal kepada suatu perseroan, baik dalam bentuk uang tunai ataupun aset bernilai lainnya seperti benda bergerak (mobil) maupun benda tidak bergerak (tanah), yang tercatat dalam surat saham.<sup>26</sup>

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UUPT, kepemilikan atas saham oleh pemegang saham PT memberikan pemegang saham hak untuk: a. berpartisipasi dalam RUPS yang diselenggarakan Perseroan dan berhak atas dividen, sepanjang Perseroan masih berlangsung; b. berhak atas sisa aset likuidasi Perseroan, apabila Perseroan dibubarkan.<sup>27</sup> Secara normatif, saham merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hal tersebut ditegaskan pada ketentuan Pasal 62 UUPT, “Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.” Sebagai suatu benda, maka saham akan menjadi *boedel* pailit sejak pemegang saham dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.

---

<sup>24</sup> Aulia Dwi Ramadhanti, *Loc.Cit.*, hal. 2086

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 258.

Saham akan diletakkan dalam sita umum untuk memenuhi kewajiban pembayaran debitor kepada para kreditornya.

Seharusnya, debitor pailit yang memiliki saham pada pihak ketiga kehilangan hak untuk melakukan pengurusan atas kekayaan yang dimilikinya termasuk menggunakan hak-haknya sebagai pemegang saham,<sup>28</sup> namun dalam pemberesan harta pailit berupa saham harus didahului dengan penawaran kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu dalam perusahaan tersebut atau yang dikenal dengan *Rights of First Refusal*. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa pengalihan saham tersebut wajib disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum karena menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) UUK-PKPU menentukan kurator harus melakukan penjualan di muka umum/lelang. Di satu sisi, berdasarkan UUK-PKPU, wewenang pengelolaan harta kekayaan debitor pailit yang dalam hal ini adalah saham beralih kepada kurator untuk dilakukan pengurusan dan pemberesan untuk melunasi utang-utang kreditor, namun dalam UUPT saham tidak dapat serta-merta dilikuidasi, melainkan harus dilakukan kewajiban penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya atau bahkan harus dengan izin RUPS. Ketidakpastian ini tentu akan menghambat kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam rangka pelunasan utang-utang debitor. Hal ini berarti, kurator dalam melaksanakan wewenangnya tidak berwenang sepenuhnya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit yang berupa saham.

---

<sup>28</sup> Aulia Dwi Ramadhanti, *Loc.Cit.*, hal. 2089.

Debitor yang dinyatakan pailit tidak selalu berakhir dengan pemberesan harta bendanya. Maka dari itu, penting untuk menelaah bagaimana kurator dapat memaksimalkan harta pailit debitor berupa saham tanpa harus melelang saham tersebut mengingat UUPT mengakui bahwa kehidupan suatu Perseroan memiliki keterkaitan dengan Kepentingan Perseroan, Kepentingan pemegang saham, Kepentingan karyawan dan buruh Perseroan, Kepentingan masyarakat (para pemasok, distributor, dan konsumen); serta Kepentingan persaingan sehat dalam melakukan usaha.<sup>29</sup> Hal ini menjadi masalah karena baik UUK-PKPU maupun UUPT belum memiliki ketentuan yang tegas yang mengatur ketentuan kepailitan yang harta pailitnya berupa saham di Perseroan lain. Hal ini tentu akan menimbulkan keaburan atau kekosongan hukum.

Dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit berupa saham, Kurator membutuhkan peran Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit berupa saham, Notaris pun juga turut melakukan penemuan hukum melalui akta-akta yang dibuatnya. Menurut Sudikno Mertokusumumo, penemuan hukum adalah suatu proses pembentukan hukum baik yang dilakukan oleh hakim ataupun petugas-petugas hukum lainnya guna menyelesaikan peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.<sup>30</sup> Dari definisi yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dapat dilihat bahwa tidak hanya Hakim

---

<sup>29</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal.169-170.

<sup>30</sup>

saja yang melaksanakan penemuan hukum namun penemuan hukum bisa dilakukan oleh “petugas-petugas hukum” lainnya termasuk Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.

Dalam pembuatan akta, penemuan hukum yang dilakukan oleh Notaris nampak pada penerapan prinsip kehati-hatiannya. Hal ini dikarenakan Notaris wajib secara cermat meneliti subjek hukum yang melakukan transaksi dan juga objek transaksinya. Notaris tidak bisa serta-merta membuat akta berdasarkan kehendak dari para penghadapnya, melainkan wajib untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadapnya dan juga menolak untuk membuat akta apabila akta yang dibuatnya ternyata melawan hukum.

Atas hal tersebut, terdapat suatu urgensi untuk menelaah bagaimana proses pengurusan dan pemberesan harta pailit berupa saham pada pihak ketiga mengingat adanya ketidakpastian hukum antara UUK-PKPU dan UUPT serta sejauh mana pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta berdasarkan tindakan pengurusan dan pemberesan harta pailit berupa saham yang dilakukan oleh Kurator tersebut. Atas hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA TERKAIT TUGAS DAN WEWENANG KURATOR PADA PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT BERUPA SAHAM.”**

Kajian saham sebagai harta pailit merupakan sesuatu yang krusial dalam praktik pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hal tersebut dikarenakan dalam praktiknya tidak jarang kurator harus melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang berupa saham, sedangkan hingga saat ini tidak ada ketentuan teknis yang

secara spesifik mengatur mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit berupa saham. Selain itu, dalam serangkaian tindakan pengurusan dan pemberesan harta pailit, peran Notaris juga diperlukan dalam rangka peralihan harta pailit berupa saham. Dengan ketidakpastian hukum dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit berupa saham, sejauh mana Notaris kehati-hatian yang wajib diterapkan oleh Notaris dalam pembuatan akta peralihan saham dalam rangka kegiatan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Dalam melakukan Penelitian ini, peneliti juga mengkaji beberapa penelitian yang terkait dengan tema pemberesan harta pailit berupa saham. *Pertama*, “Akibat Hukum Kepailitan Induk Perusahaan Terhadap Saham Pada Anak Perusahaan”, *Kedua* “Penerapan Konsep *Going Concern* Bagi Perseroan Terbatas yang Telah Dinyatakan Pailit,” *Ketiga* “Pengambilalihan Perseroan Terbatas Dalam Keadaan Pailit,” *Keempat* “Kedudukan Perseroan Terbatas yang tetap Aktif Menjalankan Perusahaannya (*Going Concern*) Setelah Dipailitkan” sebagai berikut:

1. Aulia Dwi Ramadhanti, “Akibat Hukum Kepailitan Induk perusahaan Terhadap Saham Pada Anak Perusahaan” E-Journal, *Jurist-Diction: Volume 5 No. 6*, November 2022.

Artikel ini membahas terkait pemberesan harta pailit yang berupa kepemilikan saham induk perusahaan pada anak perusahaan dalam hal terdapat pertentangan norma dengan 185 UUK-PKPU dalam hal Anggaran Dasar Perusahaan mencantumkan klausula *blokkering*.

2. I Nyoman Yatna Dwipayana Genta, I Nyoman Suyatna, “Penerapan Konsep *Going Concern* Bagi Perseroan Terbatas yang Telah Dinyatakan Pailit”, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2 Agustus 2020. Jurnal tersebut

membahas terkait bentuk penerapan *Going Concern* yang telah ditetapkan pada Pasal 179 ayat (1) UUK-PKPU yang sejalan dengan ketentuan Pasal 25 UUK-PKPU, bahwa *Going Concern* tidak menghalangi proses likuidasi terhadap harta pailit, melainkan hanya sekedar menunda pelaksanaan likuidasi.

3. Ketiga, Ari Pratama Nawazar, “Pengambilalihan Perseroan Terbatas Dalam Keadaan Pailit”. Tesis, Jakarta: Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2023. Penelitian tersebut berusaha menelaah ketentuan mengenai kepailitan suatu perseroan terbatas dalam UUK-PKPU dan UUPT. Rumusan masalah dari Tesis tersebut adalah pertama, “bagaimana proses pengambilalihan suatu Perseroan Terbatas (PT) yang telah dinyatakan dalam keadaan pailit dapat dilakukan dalam suatu perkara kepailitan?” Kedua, “bagaimana peran kurator dalam proses pengambilalihan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang berada dalam keadaan pailit?”

4. Keempat, Yunintio Putro Utomo, “Kedudukan Perseroan Terbatas yang tetap Aktif Menjalankan Perusahaannya (*Going Concern*) setelah Dipailitkan.” Tesis, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2019. Penelitian tersebut berusaha membahas *Going Concern* sebagai suatu alternatif dari pembubaran yang dapat dilakukan oleh kurator untuk memaksimalkan *boedel* pailit. Rumusan masalah dari tesis tersebut adalah pertama, “bagaimana akibat hukum terhadap pembubaran Perseroan Terbatas pada Kepailitan?” Kedua, “bagaimana akibat hukum terhadap status badan hukum Perseroan Terbatas yang bubar akibat kepailitan dan perusahaan pailit yang tetap aktif menjalankan perusahaannya (*Going Concern*)?”

Seluruh Penelitian yang dikemukakan di atas hanya membahas terkait peran Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit berupa saham, namun belum ada penelitian yang membahas peranan notaris dalam pembuatan akta terkait tugas dan wewenang kurator pada pengurusan dan pemberesan harta pailit berupa saham.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian **PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA TERKAIT TUGAS DAN WEWENANG KURATOR PADA PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT BERUPA SAHAM** adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator atas harta pailit berupa saham?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta di dalam proses pengalihan Harta Pailit berupa Saham kepada pihak ketiga sehubungan dengan pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator berdasarkan UUJN dan KUH Perdata?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah pertentangan norma antara UUK-PKPU dan UUPT sehubungan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit berupa saham pada pihak ketiga;

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep penemuan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta terkait dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit berupa saham oleh Kurator.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian “PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA TERKAIT TUGAS DAN WEWENANG KURATOR PADA PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT BERUPA SAHAM”:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang hukum kepailitan terkait pengurusan dan pemberesan Harta Pailit berupa saham pada Pihak Ketiga;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam kajian hukum bisnis, khususnya terkait pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor yang asetnya berupa kepemilikan saham pada Pihak Ketiga;
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang hukum kenotariatan khususnya terkait dengan pembuatan akta pemindahan hak atas saham dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit berupa saham.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lanjutan untuk mengkaji permasalahan yang serupa sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang serupa;

b. Bagi Kurator, hasil tesis ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memahami hukum terkait praktik pengurusan dan pemberesan Harta Pailit yang berupa kepemilikan saham pada Pihak Ketiga;

c. Bagi Notaris, hasil tesis ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dapat memahami sejauh mana harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta terkait pengurusan dan pemberesan harta pailit berupa saham.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian “PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA TERKAIT TUGAS DAN WEWENANG KURATOR PADA PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT BERUPA SAHAM” berisi uraian secara garis besar isi dalam setiap bab sebagaimana berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini , berisi bahasan tentang tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Bab ini membahas terkait definisi dan juga teori yang menjadi dasar dalam penelitian.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi jenis penelitian, jenis data, cara pengumpulan data, jenis pendekatan dan teknik analisis data penelitian ini.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini berisi seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian serta analisis tentang proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator berupa saham dan pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta di dalam proses pengalihan Harta Pailit berupa Saham kepada pihak ketiga sehubungan dengan pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator berdasarkan UUJN dan KUH Perdata.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran peneliti sehubungan dengan rumusan permasalahan pada penelitian ini

